

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP ASHNAF YANG DELAPAN
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



Oleh

YOSERIZAL
1413020717

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diajukan dalam naskah dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 14 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YOSERIZAL**
NIM : 1413020717
Program/Jurusan : S1/PerbandinganMazhab
Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP
ASHNAF YANG DELAPAN MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Agustus 2018
Saya yang menyatakan

YOSERIZAL

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnaf Yang Delapan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”** ditulis oleh **Yoserizal, NIM 1413020717**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan dalam menafsirkan surat at-Thaubah ayat 60. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi menyatakan pendistribusian zakat boleh dibagikan kepada satu golongan ashnaf saja. Sedangkan Mazhab Syafi’i menyatakan pendistribusian zakat wajib dibagikan kepada seluruh ashnaf yang delapan. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan: *Pertama*, apa dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. *Kedua*, apa yang menyebabkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. *Ketiga*, pendapat siapa yang terkuat dari mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yang berkaitan dengan topik tersebut. Kitab mazhab Hanafi yang dijadikan rujukan adalah *al-Bahru al-Ra’iq* dan *Fiqh al-Zakah*. Sedangkan rujukan dari kitab Mazhab Syafi’i adalah *Fathul Mu’in* dan *Fathul Qarib*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i karena berbeda dalam menafsirkan kata *“lil fuqara’ wal masakin”*. Dilihat dari segi kemaslahatan dan kesejahteraan umat, penulis lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanafi yang lebih memudahkan *Muzakki* dalam menunaikan zakat. Namun, jika jumlah zakat yang dihitung lebih banyak maka wajib untuk membagikan keseluruhan ashnaf yang delapan. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada seluruh ashnaf yang delapan jika zakat dalam jumlah yang banyak, tetapi apabila zakat hanya dalam jumlah yang sedikit maka boleh mendistribusikan kepada satu golongan ashnaf saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menyampaikan risalah agama yang lurus dimuka bumi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang penulis hadapi. Akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut dapat penulis atasi. karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, MA selaku rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr. H. Zulfikri, M. A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Azwar, M. Ag sebagai penasehat akademik sekaligus sebagai Pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada beliau.
3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag sebagai ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Dr. Elfia, M. Ag sebagai sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada beliau.
4. Ayahanda dan Ibunda sebagai penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.
5. Izwar Yani, S. Ag sebagai penyemangat dan pemberi arahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.

6. Seluruh Sahabat-sahabati sebagai penyemangat dan membantu terhadap proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.

Padang, 14 Agustus 2018

Penulis

YOSERIZAL



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menyampaikan risalah agama yang lurus dimuka bumi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang penulis hadapi. Akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut dapat penulis atasi. karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, MA selaku rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr. H. Zulfikri, M. A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Azwar, M. Ag sebagai penasehat akademik sekaligus sebagai Pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada beliau.
3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag sebagai ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Ibu Dr. Elfia, M. Ag sebagai sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada beliau.

4. Ayahanda dan Ibunda sebagai penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.
5. Izwar Yani, S. Ag sebagai penyemangat dan pemberi arahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.
6. Seluruh Sahabat-sahabati sebagai penyemangat dan membantu terhadap proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada beliau.

Padang, 14 Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Pertanyaan Penelitian.....	6
4. Signifikansi Penelitian.....	6
5. Studi Literatur.....	7
6. Landasan Teori.....	8
7. Metode Penelitian.....	10
8. Teknik Analisis Data.....	11

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

1. Pengertian Zakat.....	12
2. Dasar Hukum Zakat.....	13
3. Tujuan dan Manfaat Zakat.....	15
4. Macam-macam Zakat	17
5. Mustahik Zakat.....	20
6. Harta yang Wajib Zakat dan Besar yang Dikeluarkan.....	24

BAB III: PROFIL MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

1. Profil Mazhab Hanafi	
1.1. Biografi Singkat Pendirinya.....	32
1.2. Tokoh-tokoh dan Karyanya.....	35
1.3. Sumber dan Dalil yang Digunakannya.....	38
2. Profil Mazhab Syafi'i	
2.1. Biografi Singkat Pendirinya.....	45
2.2. Tokoh-tokoh dan Karyanya.....	48
2.3. Sumber dan Dalil yang Digunakannya.....	49

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA ASHNAF YANG DELAPAN

1. Dalil yang digunakan Hanafi dan Syafi'i tentang Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan.....	56
2. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Hanafi dan Syafi'i Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Ashnaf yang Delapan.....	57
3. Pendapat Terkuat antara Hanafi dan Syafi'i tentang Pendistribusian Zakat Kepada Ashnaf yang Delapan.....	58

BAB V: PENUTUP

1. Kesimpulan.....	xi
--------------------	----

2. Saran.....xii

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai ke bajikan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang telah melarang adanya zakat secara paksa.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT. Berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (QS. Al-Taubah [9]: 34)

Seperti yang sudah diketahui, kalau soal zakat itu dalam Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang memiliki ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang

yang bukan haknya. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Pada awalnya, zakat tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan pemberi zakat sendiri. Hal tersebut berjalan hingga tahun ke-dua Hijriyah. Mereka yang menerima pada masa itu adalah dua golongan saja, yaitu: *fakir dan miskin*.

Pada abad ke-dua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

Sebagian ulama berpendapat, "sesungguhnya zakat difardhukan sejak tahun ke-dua Hijriyah". Yang menerimanya masih dua golongan saja yakni: *fuqara dan masakin*, belum dibagi kepada tujuh atau delapan bagian. Ketetapan pembagian ini yakni kepada fakir miskin saja. (Shiddieqy, 2009: 8-9)

Pembagian kepada dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Dari yang penulis baca bahwa pembagian zakat kepada kedua golongan tadi berlangsung hingga tahun ke-9 Hijriyah. Karena ayat yang menerangkan bahwa golongan yang menerima zakat adalah tujuh atau delapan golongan baru diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah. (Shiddieqy, 2009: 8-9)

Pada tahun ke-9 Hijriyah, Allah menurunkan ayat 60 surat at-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ سَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Sesudah turun ayat tersebut, barulah jelas golongan-golongan yang boleh dan berhak mengambil zakat serta menerimanya. Harta yang dizakatkan dipelihara Allah, dapat diturunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian serta mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala.

Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Harta-harta itu, akan lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah akan membinasakannya dengan bencana yang beraneka ragam macamnya. Harta itu, tiada akan terpakai untuk pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat.

Sesungguhnya penemuan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang keutamaannya.

Dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai orang - orang islam yang belum membayar zakat. Apalagi mereka yang bisa dibilang kaya harta sehingga mereka mempunyai banyak uang, emas dan perak. Ada banyak faktor dan alasan yang mereka gunakan untuk tidak membayar zakat, diantaranya: mereka tidak tahu cara pembayaran dan harus mengeluarkan zakat berapa serta tidak mengerti mau mengeluarkan zakatnya. Dalam menghadapi permasalahan zakat ini, agama islam telah bersikap sangat tegas dalam menghadapi persoalan ini.

Berdasarkan yang penulis kutib dari kitab *al-Bahru al-Raa'iq* yang di karang oleh Imam Zainuddin ibn Nujaym berbunyi:

وانما جاز صرف الزكاة إلى صنف واحد لمعنى لا يوجد في الوصية

Artinya: “diperbolehkan zakat kepada satu golongan *ashnaf*, karena tidak ada dalam perintah”.(Al-Imam Zayn Ad-Din, 2013: 420)

Dari pernyataan Imam Zainuddin ibn nujaym jelas bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan *Ashnaf*, karena tidak ada perintah atau wasiat untuk menunaikan zakat harus kepada seluruh golongan *ashnaf* yang delapan. Kemudian dalam kitab *Fiqh Al-Zakah* yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi pada Jilid 2 juga menjelaskan yang berbunyi:

وخالف الشافعي مالك وابو حنيفة واصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الاصناف في القسمة.

وقالوا: ان اللام في الآية ليست لام التملك، وانما هي لام الأجل... .

Artinya: "Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka berkata: "Sesungguhnya lam (li) pada ayat itu bukan lam tamlik, akan tetapi lamul ajli (lam yang menunjukkan karena sesuatu)"(Al-Qardhawi, 1973: 687)

Dari kutipan kitab di atas jelas bahwa ulama Hanafiyah menyatakan tidak harus kepada semua ashnaf untuk membagikan zakat, cukup memberikan kepada ashnaf yang lebih membutuhkan atau mementingkan zakat tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fathul Mu'in* yang di karang oleh Al-Fannani berbunyi:

تنبيه ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم ان انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم

تعميمهم

Artinya: "jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian 'amil, kemudian jika para mustahiq terhitung banyaknya dan harta zakatnya mencukupi, maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka".(Al-Malibari, 1994: 588)

Namun, dilihat dari ulama Syafi'iyah menyatakan wajib untuk meratakan pembagian zakat kepada semua ashnaf kecuali amil, karena pemilik harta langsung yang membagikan zakatnya tanpa diserahkan ke lembaga yang berhak untuk mengumpulkan zakat. Tetapi jika zakat itu di kumpulkan kepada lembaga pengumpulan zakat maka wajib menyamaratakan kepada seluruh ashnaf termasuk amil.

Kemudian dalam kitab *Fathul Qarib* yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim juga dijelaskan:

و تدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {انما

صدقتم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

وابن سبيل} (سورة التوبة: الآية: 60)

Artinya: *“zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam kitab-Nya, “shadaqah hanya diterima oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan...”*. (Muhammad bin Qasim, 1343: 119)

Dari penjelasan kitab *Al-Fath Al-Mu'in* diatas penulis menguraikan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Qs. At-Thaubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim (orang yang berhutang), amil zakat, fisabilillah, ibnu sabil, budak mukatab.

Masalah zakat sungguh telah banyak dibahas oleh kalangan ulama fiqh dan para peneliti. Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman maka persoalan zakat semakin hari semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sehingga membutuhkan pengkajian dan penelitian kembali.

Dari persoalan zakat ini, penulis banyak menemukan fenomena dikalangan masyarakat khususnya pada kaum muslimin yang masih belum paham atau masih ada keraguan dari judul yang penulis angkat, yang menjadi permasalahan dalam judul yang penulis buat adalah bolehkah pembagian zakat terhadap satu golongan dari delapan ashnaf yang diterangkan dalam Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*.

Maka dari itu penulis bertekad mengangkat judul "*Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan*" ini, agar masyarakat paham akan hukumnya sesuai dengan tuntunan syara'. Dari penjelasan diatas nampak jelas perbedaan yang mendasar antara kedua dalil tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul "**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP ASHNAF YANG DELAPAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat dirumuskan satu masalah yaitu bagaimana implikasi perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menela'ah pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan ?
- 1.3.2 Apa yang menyebabkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan ?
- 1.3.3 Pendapat siapa yang terkuat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan?

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan semua penjelasan yang telah penulis paparkan, maka disini dapat diketahui penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i tentang pendistribusian zakat terletak pada penafsiran yang berbeda dalam satu dalil yang sama. Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i

terbukti karena metode istinbath yang digunakannya berbeda dalam menganalisa dari Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Dalam hal ini mazhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan dasar dalil dari Al-Qur'an. Kedua mazhab ini berbeda dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Dalam penafsiran ayat yang sama pun mereka mempunyai penafsiran masing-masing yang berbeda bahkan bertolak belakang antar satu dengan yang lainnya.

Dari pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i ini jelas bahwa pendapat yang paling terkuat adalah pendapat Mazhab Syafi'i yang menyatakan wajib untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh ashnaf secara merata. Hal ini dilandaskan dari tingkat kemaslahatan yang diperoleh, serta lebih mempermudah dalam pelaksanaannya dengan cara menyalurkan dana zakat kepada lembaga Badan Amil Zakat.

1.5 Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Raden Nurdin (2001) meneliti tentang Telaah Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Zakat, peneliti ini menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat terlihat dalam ketertiban Rasulullah mengatur para wajib zakat untuk mengeluarkan zakat zhohir maupun bathin (jiwa) dan dikembangkan pula oleh para priode para sahabat dan seterusnya.

Agus Salim (2004) meneliti tentang kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OKI yang intinya bahwa dalam pelaksanaannya masih ada keluarga yang belum mengeluarkan zakat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian.

Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang pendistribusian zakat terhadap ahsnaf yang delapan, dan yang menjadi masalah dari penelitian penulis yaitu apakah wajib meratakan kepada semua golongan *Mustahik* zakat atau cukup kepada beberapa golongan saja. Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan, jelas tampak perbedaan yang akan penulis teliti. Penulis lebih menfokuskan kepada permasalahan pendistribusian zakat terhadap ahsnaf yang delapan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1.6.2 Sumber data

Bahan untuk sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori:

1.6.2.1 Sumber primer

Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka jenis data dalam penelitian ini adalah primer yaitu dalil-dalil yang sudah diolah dalam bentuk karya ilmiah. Buku yang penulis

gunakan dalam pembahasan ini yaitu kitab *Fathul Mu'in* dari Mazhab Syafi'i dan dalam kitab *al-Bahru al-Ra'iq* dari Hanafi.

1.6.2.2 Sumber sekunder

Adapun sumber pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis buat yang berjudul Pendistribusian Zakat Terhadap Ashnaf yang Delapan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komperatif, seperti penelitian yang lain juga bersifat *exspst-facto*. Ini berarti data dikumpulkan setelah semua fenomena atau semua kejadian berlangsung atau hal-hal yang telah terjadi. Jadi dalam penelitian ini tidak ada intervensi langsung karena kejadian telah berlangsung. Pengaruh atau efek dari variable bebas dapat diketahui dengan jalan membandingkan kedua kelompok. Penelitian kausal komperatif diawali dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok. Dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi.

Selanjutnya penulis melihat apa perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut, kemudian penulis mengambil pendapat mana yang lebih kuat dijadikan dalil untuk menetapkan tentang hukum Pendistribusian zakat terhadap ashnaf yang delapan.

1.7 Teknik Analisis Data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang "Hukum Penyamarataan Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Selanjutnya dicari pada buku-buku lainnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

2.1. Pengerian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat secara Etimologi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. (Dhaif, 2011: 398) Bila orang berkata harta itu bertambah, tanaman itu tumbuh, dan pembelajaran itu berkah. Sedangkan menurut Abu Muhammad bin Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zaka* (bersih), *namaa'* (tumbuh atau berkembang), dan *ziyadah* (tambahan). Dikatakan demikian karena zakat membuah dan mengembangkan harta, dikatakan *zakaaz-zaru*. Apabila di dalam syariat. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta maka berarti harta tersebut adalah zakat harta yang suci, yang tumbuh dan berkembang. Bertumbuh karena harta tersebut suci dan berkah. (Fakhruddin: 2008, 18).

2.1.2 Pengertian Zakat secara Terminologi

Zakat secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syariat. Sedangkan definisi zakat menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi zakat adalah:

تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك

كل وجه الله تعالى

Artinya: *“memberikan kepemilikan harta kepada orang fakir yang muslim bukan dari keluarga Bani Hasyim (keluarga rasulullah) dan bukan pula maula mereka (budak yang dimerdekakan Bani Hasyim), pemberian ini dengan syarat memutus segala manfaat (harta pemberian) dari yang memberikan dari segi manapun hanya semata karena Allah”* (Zainuddin ibn Nujaym,2013: 352)

Uraian dari pengertian yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyyah zakat berarti suatu pengalihan dalam kepemilikan kepada fakir muslim, terkecuali kepada keluarga rasulullah, budak yang dimerdekakan mereka dengan syarat memutuskan segala manfaat dari Muzakki dan ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah:

اسم لما يخرج عن مال او بدن على الوجه الآتي

Artinya: *“nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang”*. (al-Fannani,1994: 531)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa suatu ketentuan yang memiliki ukuran dalam penunaianya baik berupa harta maupun jasa sesuai yang disyariatkan oleh Allah SWT.

2.2 Dasar Hukum Zakat

Mengenai Diwajibkannya zakat bagi umat Islam didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

2.2.1 Dalam Q. S al-Baqarah ayat 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Dari *nash* diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan penjelasan dari ciri-ciri orang yang beriman. Pada ayat diatas menerangkan bahwa ada tiga kategori ciri-ciri orang yang beriman diantaranya; senantiasa beramal shaleh, mendirikan shalat, dan membayar zakat.

2.2.2 Dalam Q. S at-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat, karena zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras. Hal itu disebabkan oleh doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang menerima zakat tersebut.

2.2.3 Dalam Q. S al- Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

2.2.4 Dalam Q. S an-Nisa ayat 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat hartamu

Qs. An-Nisa ayat 77 dan Qs. Al-bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa penegasan dalam perintah untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, karena shalat dan zakat merupakan bentuk ketaatan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

2.2.5 Dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفايح فتكوى بها جنباه و جبهته. (رواها احمد ومسلم).

Artinya: "Dari Abu Hurairah , Rasulullah SAW bersabda: seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api kemudian disetrikakan kelambung dan dahinya".(HR.AhmaddanMuslim).

Hadis dari Abu Hurairah diatas menguraikan bentuk kewajiban atas menunaikan zakat. Jika ada yang tidak melaksanakan zakat, maka Allah akan memberikan azab berupa membakarnya di neraka Jahannam dan menstrika darinya yang merupakan akibat dari perbuatannya.

2.3 Tujuan dan Manfaat dari Zakat

2.3.1 Tujuan dari Zakat

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat) agar mereka dapat menunaikan

kewajiban terhadap Allah SWT dan terhadap makhluk Allah SWT (masyarakat);

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan serakah pada pemilik harta;
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan Sosial) ;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta;
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 10) Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas nikmat yang di limpahkan Allah kepadanya;
- 11) Guna menjaga timbulnya kejahatan dari si miskin kepada si kaya (pemilik harta). (Gustian dkk: 2006, 15), (Fakhrudin: 2008, 23).

2.3.2 Manfaat dari Zakat

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya;
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq yang dapat membantu, membina, dan menolong mereka unruk menjadi manusia yang lebih baik;
- 3) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang baik, sebab dengan zakat membersihkan harta yang kotor, dengan mengeluarkan hak orang lain pada Harta yang diusahakan dengan baik dan benar;
- 4) Melihat seberapa tunduk atau patuh seseorang tersebut terhadap perintah ajaran Islam;
- 5) Dukungan moral bagi mualaf;

- 6) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan umat yang satu, persamaan derajat, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama;
- 7) Sebagai sarana pembersihan atau menyucikan diri dari perbuatan dosa;
- 8) Dengan zakat para mustahiq menjadi baik sangka terhadap Allah SWT atas nikmat yang diberikan. (Sulaiman: 2012, 217-218), (Gustian dkk: 2006, 16).

2.4 Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi kepada dua macam antara lain:

a) Zakat Fitrah

Zakat jiwa disebut juga dengan zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan jiwa, zakat fitrah ini dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan 1 Syawal (sebelum Shalat Idul Fitri), zakat ini berupa bahan pangan atau makanan pokok sesuai dengan daerah yang ditempati. Mengenai besarnya zakat fitrah ini adalah 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri) seperti hadis yang di riwayatkan Abu Umar:

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من

رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حرا و عبد ذكر

او اثنى من المسلمين. (رواه البخارى ومسلم. وفي البخارى وكانوا يعطون

قبل الفطر بيوم او يومين.

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (berbuka) bulan Ramadhan sebanyak satu sa'(3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim mardeka atau hamba, laki-laki atau perempuan,(Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam hadis Bukhari disebutkan, mereka itu*

membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya.
(HR. Bukhari Muslim).

Demikian juga hadis dari Abu Sa'id:

عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او
صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. (اخرجہ البخاری ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Sa'id, berkata kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering.*
(Diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim).

Syarat-Syarat Zakat Fitrah

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan membayarkan zakat fitrah. Sebagaiman dalam hadis dari Abu Bakar Siddiq:

قال ابو بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله
عليه وسلم على المسلمين. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: *Abu Bakar Siddiq (Khalifah Pertama) berkat dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain, inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah SAW atas orang-orang muslim.* (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.
3. Dia memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.

Waktu-waktu Pembayaran Zakat fitrah.

1. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal Ramadhan sampai penghabisan Ramadhan.
2. Waktu Wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (Sunnah) yaitu di bayar sesudah Shalat Shubuh sebelum pagi Shalat hari raya.

4. Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, sebelum khatib menaiki mimbar.
5. Waktu haram yaitu ketika telah terbenam matahari pada hari raya, dan pembayaran tersebut hanya sekedar infak atau sedekah biasa. (Sulaiman, 2012, 207-210).

b) Zakat Mal (harta)

Harta secara bahasa berasal dari kata *mal* yang berarti menyucikan harta, bertumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Adapun defenisi zakat mal menurut para fuqaha adalah:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi zakat *mal* adalah pemberian harta karena Allah agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain bani hasyim atau budaknya, dengan ketentuan bahwa harta tersebut terputus kepemilikannya yang asli dengan cara apapun.
- 2) Menurut Mazhab Maliki zakat *mal* adalah mengeluarkan harta tertentu dari bagian tertentu pula, yang telah mencapai nisab, dan diberikan kepada golongan tertentu pula.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i zakat *mal* adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- 4) Menurut Mazhab Hanbali zakat *mal* adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. (Bahrin dan Anshori: 2007, 19-21)

Mengenai seseorang muslim yang harus mengeluarkan zakat *maal* harus memenuhi syarat wajib pada hartanya sebagai berikut:

1. Kepemilikannya yang bersifat penuh, maksudnya harta yang dizakatkan harus berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari mereka yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta maupun dari hasil harta tersebut. Harta tersebut tidak berada ditangan orang lain.

2. Harta yang dizakatkan tersebut bersifat produktif atau berkembang, maksudnya harta tersebut harus menghasilkan tidak boleh harta yang tidak berkembang.
3. Harta tersebut mencapai nisabnya, nisab adalah batas suatu harta yang apabila telah mencapai maka wajib padanya zakat.
4. Zakat tersebut telah melebihi kebutuhan pokok, maksudnya adalah harta tersebut telah melebihi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup baik secara individu maupun kebutuhan orang yang ditanggung seperti keluarga.
5. Harta zakat harus bebas dari utang, karena zakat harta diwajibkan kepada orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Seandainya orang yang kaya yang berutang tersebut mampu membayar utangnya maka apabila dia telah membayar utang dan tidak menyebabkan ia bangkrut maka ia wajib zakat, dan seandainya hutangnya besar maka tidak wajib zakat sampai ia bisa melunasi hutang tanpa bangkrut akan modal.
6. Harus berjalan setahun penuh, seseorang yang diwajibkan zakat, hartanya tersebut harus berjalan setahun penuh (haul) zakat ini hanya berlaku untuk ketentuan (binatang ternak, asset keuangan dan juga barang dagangan). Sedangkan untuk barang pertanian, hasil tambang, dan harta karun tidak diwajibkan setahun penuh. (Bahrun dan Anshori: 2007, 108- 115), (Nurul dan Heykal: 2010, 297-298). Sebagaimana didapat hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال امرء حتى

يجول عليه الحول. (رواه الدارقطني).

Artinya : *Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya.* (H. Riwayat Daruqutni).

- 1) Untuk zakat binatang ternak memiliki syarat bahwa binatang ternak tersebut di gembalakan di padang rumput, jika makannanya diambilkan maka tidak wajib zakat. (Hasan: 2006, 29-30).

2.4 Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dalam firman-Nya Qur'an Surat at-Taubah ayat: 60. Mengenai golongan yang berhak menerima zakat ini terjadi perbedaan di kalangan ulama fiqh dalam mendefinisikan golongan tersebut:

1. Mazhab Hanafi

- a. Fakir yaitu orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tapi habis untuk keperluannya;
- b. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu pun;
- c. 'Amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat;
- d. Muallaf yaitu mereka tidak diberi lagi zakat semenjak khalifah pertama;
- e. Hamba Sahaya yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain;
- f. Gharimin yaitu orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya diluar utang tidak cukup satu nisab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya;
- g. Sabilillah yaitu balatentara yang berperang pada jalan Allah;
- h. Musafir yaitu orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan, orang ini diberi hanya untuk sekedarnya.

2. Mazhab Maliki

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang bekerja namun tidak mencukupi diberi zakat untuk mencukupinya;
- b. Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu pun;
- c. 'Amil yaitu pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat dan lain sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat, dengan syarat

adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat;

- d. Muallaf yaitu sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian mengatakan orang yang baru masuk agama Islam;
 - e. Hamba Sahaya yaitu seorang budak Islam yang dibeli dan dimerdekan dengan uang zakat;
 - f. Gharimin yaitu orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, utangnya dibayar dari zakat, jika ia berutang bukan untuk yang *fasad* (jahat);
 - g. Sabilillah yaitu balatentara dan mata-mata, juga untuk membeli senjata, kuda, dan keperluan perang di jalan Allah;
 - h. Musafir yaitu orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk pulang kenegerinya, dan syarat perjalanan bukan untuk maksiat.
3. Mazhab Syafi'i
- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, ataupun mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya;
 - b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, atau tidak sampai mencukupi;
 - c. 'Amil yaitu semua orang yang bekerja untuk mengurus zakat, sedangkan ia tidak dapat upah selain dari zakat itu;
 - d. Muallaf yaitu ada empat macam:
 - 1) Orang yang baru masuk Islam namun imannya belum teguh,
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, maka orang lain akan masuk Islam
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau dia diberi zakat, terpelihara dari gangguan kejahatan kafir dibawah pengaruhnya (Achmad: 2017, 377).
 - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

- e. Hamba Sahaya yaitubudak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat untuk sekedar menebus dirinya;
- f. Gharimin yaituada tiga macam:
 - 1) Orang yang berutang karna mendamaikan dua orang yang berselisih
 - 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri untuk keperluan mubah, ataupun yang tidak mubah, tetapi dia sudah taubat
 - 3) Orang yang berutang karna telah menjamin utang orang lain, sedangkan orang yang berutang dan yang menjamin itu tidak dapat membayar utang.
- g. Sabilillah yaitubalatentara yang membantu dengan kehendak dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak dapat pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam satuan balatentara;
- h. Musafir yaituorang yang mengadakan perjalanan dari negeri satu ke negeri satunya lagi, dan dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada negeri yang dimaksudnya, sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan.(M. Abdul: 1998, 309).

4. Mazhab Hambali

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, jika punya harta kurang seperduanya dari keperluannya;
- b. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta seperduanya atau lebih tetapi tidak mencukupi;
- c. 'Amil yaitu pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya;
- d. Muallaf yaitu orangyangmempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan ia ada harapan untuk masukislam, ditakuti kejahatannya,orang islam yang ada harapan imannya bertambah teguh, atau ada orang lainyang akan masuk Agama Islam;

- e. Hamba Sahaya yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya, dan diberi zakat untuk menebus dirinya;
- f. Gharimin yaitu orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih, dan orang yang berutang untuk dirinya sendiri untuk pekerjaan yang mubah dan haram dan dia telah taubat, maka dia diberi zakat sekedar utangnya;
- g. Sabilillah yaitu balatentara yang tidak dapat gaji dari pemimpin (pemerintah);
- h. Musafiryaituorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal,maka diberi zakat sekedar untuk orang tersebut bisa pulang. (M. Abdul: 1998,311), (Achmad: 2017,380), (Sulaiman: 2012, 211-216).

Mengenai harta yang wajib zakat dan besar zakat yang akan dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya. Mengenai harta yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Zakat Pertanian

Mengenai zakat pertanian ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Kata *min* di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakat. Kemudian dijelaskan lagi dalam firman Q.S. al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَعَاءُوا حَقَّهٖ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (Fakhrudin: 2008, 90).

Mengenai hasil pertanian yang wajib zakat adalah makan pokok suatu negeri yang mengenyangkan dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti gandum, kurma atau kismis (kering), dan untuk wilayah Indonesia adalah padi. Zakat dari hasil pertanian ini menurut kesepakatan ulama dikeluarkan apabila telah mencapai 5 *wasaq* sebagaimana hadis Rasulullah:

عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و ليس فيما دون خمس
اوسق صدقة (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id Rasulullah SAW bersabda: Tidakada zakat bagi tanaman yang dibawah 5 *wasaq*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai takaran 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*, 1 *sha'* adalah 4 *mud*, Maka apabila 5 *wasaq* adalah adalah 300 *sha'*. Mengenai 1 *sha'* dalam Kg adalah 2.5 sampai 3.0 Kg, untuk ketentuan satu *sha'* tidak ada ketentuan yang pasti. Maka apabila hasil pertanian telah mencapai 1000 Kg atau satu ton maka zakatnya 100 Kg atau 10% dari hasil pertanian untuk satu kali panen, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatalan bahwa kadarnya sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون او كان
عثر يا العشر، وما سقى با النضح نصف العشر (رواه البخارى و مسلم)

Artiny : *Dari Abdullah bin umar Rasulullah SAW bersabda: tanamanyangdiairidengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenakan zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diiri dengan mengeluarkan biaya maka zakatnya 1/20 (5%). (HR. Bukhari dan Muslim)..*

b) Zakat Emas dan Perak

Mengenai ketentuan zaat emas dan perak ini diwajibkan Allah dalam QS. at-Taubah ayat 34-35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَطُحُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: 34. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

35. *Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Besarnya zakat emas dan perak ini disebutkan dalam sebuah hadis yang didapat dari 'Ali bin Abi Thalib r.a, Nabi SAW bersabda:

عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديناراً وفما زاد فبحساب ذلك. (وراه أبو داود).

Artinya: *Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW Bersabda: "Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu."(HR. Abu Dawud).*

Berdasarkan hadis diatas besarnya nisab zakat emas adalah 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat). Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka zakatnya setengah dinar (2,5 % dari nisab emas). (Ash Shiddieqy: 1975, 134-135).

Mengenai nisab zakat perak adalah 200 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak (murni). Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat, dan dikeluarkan sebesar (2,5 % dari nisab perak). (Gustian dkk: 2006,20-25).

c) Zakat Hewan Ternak

1. Zakat Unta

Mengenai nishab zakat unta adalah apabila telah mencapai 5 ekor unta, apabila kurang satu ekor saja maka tidak wajib baginya, jadi semakin bertambah untanya, bertambah juga nishabnya. Nishab pertama pada unta 5 ekor, dikeluarkan seekor kambing, pada 10 ekor unta dikeluarkan 2 ekor kambing, pada 15 ekor unta dikeluarkan 3 ekor kambing, pada 20 ekor unta dikeluarkan 4 ekor kambing, apabila telah sampai 25 ekor unta dikeluarkan 1 ekor anak unta betina yang masuk dalam umur 2 masuk 3 tahun, jika telah sampai 46 ekor dikeluarkan 1 anak unta betina yang masuk umur 4 tahun, apabila sampai 61 ekor unta dikeluarkan 1 anak unta yang masuk umur 5 tahun, apabila mencapai 76 ekor unta dikeluarkan 2 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, apabila telah mencapai 91 ekor unta dikeluarkan 2 ekor unta masuk umur 4 tahun. (Ash Shiddieqy: 1975, 127).

Mengeni jumlah zakat unta adalah sebagai berikut:

Nishab	Zakatnya
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor <i>unta Bintu Makhadh</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>Hiqah</i>
61-75	1 ekor unta <i>Jadz'ah</i>

76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor unta <i>bintu Hiqah</i>

Keterangan:

- a. Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat boleh berupa anak domba berumur satu tahun atau anak kambing yang berumur 2 tahun;
 - b. *Bintu Makhadh* adalah unta betina yang berumur satu tahun yang masuk tahun kedua;
 - c. *Bintu labun* adalah unta yang berumur dua tahun yang masuk tahun ketiga;
 - d. *Hiqah* adalah unta yang berumur tiga tahun yang masuk tahun keempat;
 - e. *Jadz'ah* adalah unta yang berumur empat tahun yang masuk tahun kelima.
 - f. Untak pertambahan sebanyak 40 ekor maka zakatnya bertambah untuk satu ekor unta bintu labun, dan jika bertambah 50 ekor maka zakatnya seekor unta hiqah. (Achmad: 2017,370-376), (Fakhruddin: 2008, 100).
2. Zakat Sapi, dan juga termasuk Kerbau

Untuk zakat sapi nishabnya adalah 30 ekor dan untuk petambahan dapat dilihat sebagai berikut:

Nishabnya	Zakatnya
30-39	1 ekor sapi betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
80-89	2 Ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor <i>tabi'</i>

100-109	1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'
110-119	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>

Keterangan:

- a. *Tabi'* adalah sapi berusia satu tahun masuk tahun kedua;
- b. *Musinnah* adalah sapi berusia dua tahun masuk tahun ketiga;
- c. Setiap bertambah 30 ekor maka zakatnya 1 ekor sapi *tabi'*, dan tiap bertambah 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi musinnah. (Ash Shiddieqy: 1975, 128)

3. Zakat Kambing/ Domba

Kambing wajib zakat apabila telah mencapai jumlah nishab sebanyak 40 ekor keatas, mengenai kelipantannya dan besar zakatnya sebagai berikut:

Nishabnya	Zakatnya
40-120	1 ekor domba berumur satu tahun atau 1 ekor kambing biasa berumur dua tahun
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

Keterangan:

Setiap pertambahan atau kelipatan 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. (Hasan, 2006, 31-34), (Fakhruddin: 2008, 107), (Ash Shiddieqy: 1975, 127).

d) Zakat Perniagaan

Mengenai Nishab zakat perniagaan atau perdagangan yaitu berdasarkan nishab emas dan perak, apabila seseorang telah memiliki keuntungan atau tabungan sebanyak haulnya emas maka seseorang yang memiliki keuntungan tersebut telah diwajibkan membayar zakat yang zakatnya sebesar 2,5% dari hasil keuntungan selama setahun penuh. (Ash Shiddieqy: 1975, 136).

Dasar disyariatkannya zakat perniagaan adalah Hadis Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن داود بن سفیان حدثنا يحيى بن حسان, حدثنا سليمان بن موسى, وأبو داود, حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب, حدثني خبيب بن سليمان, عن أبيه سليمان, عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن رسول الله صل الله عليه وسلم: كان يا مرنا ان نخرج الصدقة مما نعد للبيع (رواه ابو داود).

Artinya: *Muhammad bin Dawud bin Sufyan berkata kepada kami, Yahya bin Hasan berkata kepada kami, Sulaiman bin Musa-Abu Dawud berkata kepada kami, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub berkata kepada kami, Sulaiman dari Samura bin Jundub beliau berkata: Amma Ba'du sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan. (HR. Abu Dawud).*

e). Zakat Profesi, Saham dan jenis usaha lainnya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam atas pekerjaan yang dilakukannya yang dapat menghasilkan uang dan sebagainya. Mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terbagi kepada dua bagian, pertama: orang tersebut bekerja secara sendiri tanpa menggantungkan dirinya kepada

orang lain, seperti dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahid dan lain sebagainya, kedua: pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaannya seperti Pegawai Negeri atau swasta.

Mengenai kedua jenis usaha diatas apakah wajib zakat, apabila penghasilan mereka terkumpul yang mencukupi nishabnya dan dikumpulkan setahun penuh dan penghasilan tersebut akan menjadi harta bagi mereka maka mereka wajib zakat, sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

Mengenai besarnya zakat profesi yang akan dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari harta yang terkumpul selama setahun penuh, dan juga berlaku bagi zakat usaha-usaha yang baik lainnya, seperti zakat saham, obligasi dan lain-lain. (Gustian: 2006, 26-29)

BAB III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Profil Mazhab Hanafi

3.1.1 Biografi Mazhab Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada1994, 140)

Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo 1997, 95).

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., di mana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu. Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. (Supriyadi 2008, 102-103).

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentera mereka

menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salman al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlul Bait. (Ash-Shiddieqy 1997, 441).

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Maka beliau mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya, Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Ibrahim 1991, 71).

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang dikufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama. Pertama, halqah untuk mengkaji (Mudzhakarrah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk

bermudzhakarrah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarrah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh. (Ash-Shiddieqy 1997, 442)

Abu Hanifah mulanya belajar agama Islam hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih baik perhatiannya dibanding menuntut ilmu. Demikian keadaan beliau sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil asy-Sya'bi (Wafat tahun 104 H/ 721 M). Abu Hanifah menceritakan sebagai berikut: “ pada suatu hari aku lewat di depan rumah guruku Asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu aku dipanggilnya, ia berkata kepadaku , ‘Kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada ulama’? Aku menjawab, ‘Aku jarang pergi kepada ulama’. Beliau berkata, “Jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan kepada majlis ulama’, sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme! Abu Hanifah mengatakan, ‘Perkataan Asy-Sya'bi itu berbekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntut ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku”. (Ibrahim 1991, 72).

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naka'i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits. (Yanggo1997, 96).

Setelah Imam Hammad meninggal tahun 130 H, Abu Hanifah yang diwasiatkan sebagai penggantinya. Sejak waktu itu mulailah kehidupan beliau sebagai kehidupan seorang guru. Beliau mulai mencobakan mengajar sesuai dengan yang beliau yakini. Pada tahun 130 H, beliau berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 6 tahun. Selama enam tahun itu beliau mengadakan diskusi-diskusi di Masjidil Haram dan bertemu dengan para ulama terkemuka yang berdatangan dari penjuru dunia, terutama pada musim haji. Di Mekah inilah beliau bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas dan dari merekalah beliau pergi ke Madinah menemui Ja'far Ash-Shadiq, ulama-ulama golongan Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, ulama ahli hadits untuk mengadakan diskusi dan tukar pendapat dengan mereka. Bahkan beliau mengikuti pelajaran di madrasah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. (Ibrahim 1991, 74).

Imam Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, katanya: ummat manusia dalam soal fiqh, semuanya menghadap kepada Abu Hanifah". Di samping itu Abu Hanifah dipandang dan diakui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Beliau memperhatikan sanadnya, memperhatikan fiqhnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan faham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ulama-ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka itu. Hal ini disebabkan berlainan aliran, beliau beraliran ahli ra'yi, yang ditentang oleh ahli hadits. (Ash-Shiddieqy 1970, 193).

Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman pemuka fiqh di Irak. Ia belajar pula kepada ulama-ulama lain semasa hijrahnya ke Makkah dan Madinah. Guru-gurunya itu terdiri dari berbagai golongan. Ada dari golongan jama'ah, dari golongan ahlul hadits dari murid-murid Ibn Abbas, dari golongan Zaidiyah, Ja'fariyah dan Ismailiyah. Karenanya, Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mempergunakan daya akal untuk berijtihad. (Ash-Shiddieqy 1972, 448-449).

3.1.2 Tokoh-tokoh dan Karyanya

Pada zamannya, terdapat beberapa ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl

ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah, Watsilah ibn Asqa'. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. (Mubarok 2000, 73-74).

Murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Imam Muhammad ibnu al-Hasan asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al-Hasan ibn Jiyad al-Lu'lu' (wafat 204). Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. (Supriyadi 2008, 225).

Murid Abu Hanifah tersebut yang banyak menyusun buku dari pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu: Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Ziyadat, Kitab al-Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Sair al-Shaghir, Kitab al-Sair al-Kabir. (Supriyadi 2008, 227).

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini telah dikumpulkan al-Marwazi, yang terkenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H). Kitab kumpulan ini diberi nama "al-Kaafi". Kemudian kitab al-Kaafi disyarahkan atau diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarkhasi (wafat 490 H), yang diberi nama *al-Mabsuuth*. (Ibrahim 1991, 78).

Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Yang dapat di ikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-

Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi. (A. Sirry 1995, 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahiral-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahiral-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. *Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. (A. Sirry 1995, 87).

Selain kitab fikih dan ushul *al-Fiqh*, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

1. *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim.
4. *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi.
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.
6. *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi. (Mubarok 2000, 78).

Mazhab Hanafiyah merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah.

Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran ra'yu. Selain itu mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i, dan Hambali). (Ensiklopedi Hukum Islam 2000, 511).

3.1.3 Metode Istinbathnya

Mengenal metode istinbat hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada *perkataan* Imam Abu Hanifah itu sendiri. Di dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذ انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب

فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya: "Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha'i), Al-Sya'bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang

yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. (Zahrah t.th, 354).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode istinbat hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يمض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الإستحسان
مادام يمض له فإذا لم يمضى له رجع الى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث
ادل عرف الذى اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قانتا ثم يرجعا إلى استحسان
ايهما كان اوفق رجع إليه.

Artinya: "Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu. (Zahrah 1958, 355).

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbatkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itu pun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi ijma' di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada

waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Dalam pengembangan ijtihadnya, Abu Hanifah menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan istihsan, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam istinbat hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

3.1.3.1 Al-Qur'an.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbatkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya: "*Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya*". (al-Nasa'i t.th, 20)

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة

Artinya: *“Al-Qur’an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah”*. (al-Khin 1981, 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur’an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira’at syadzdzah*, alasannya *qira’at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur’an, namun setidaknya ia sama dengan hadis ahad, sedangkan hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

3.1.3.2 Al-Sunnah.

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur’an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Dalam memahami hadis sebagai sumber hukum Islam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan nash yang qath’i dalam al-Qur’an dan Sunnah.

3.1.3.3 Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur’an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an dan hadis nabi. (Zahrah t.th, 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa

Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

3.1.3.4 Ijma'.

Ijma' merupakan suatu pola istinbat hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa ijma' merupakan salah satu hujjah syar'iyah yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbatkan hukum. Bentuk ijma' yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut. (Khalaf 1978, 49).

3.1.3.5 Qiyas.

Dalam pengembangan metode ijtihadnya, Abu Hanifah sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefinisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللّغة

Artinya: "Memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja".

Maksudnya, illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. (Haroen 1996, 62).

3.1.3.6 Istihsan

Dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك

وقفاً لمصلحة الناس

Artinya: *"Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat"* (Al-Sarakshi 1997, 200).

Defenisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, Istihsan adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها

لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya: *"Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut"* (Zahrah 1958, 262).

Dari defenisi di atas terlihat, istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

3.1.3.7 'Urf

Abu Zahrah mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya" (Zahrah 1958, 273)

Para ulama ushul fikih membagi 'urf berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf 1978, 21).

Secara geografis Imam Abu Hanifah lahir dikufah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma' sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad. Namun untuk menerima suatu hadits sebagai penafsiran al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadits yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum yang

relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekah.

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.

Kitab-kitab fikih Mazhab Hanafiyah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah *al-mabsuth* karangan Syam al-Din al-Syarakhsi, *Tuhfatul Fuqaha* karangan Imam ibn Ahmad al-Samarqandi, dan kitab ushul fikih yang penulis gunakan yaitu, *Ushul al-Syarkasi* karangan Samsu al-Immah Syarkasi.

3.2 Profil Mazhab Syafi'i

3.2.1 Biografi Singkat Pendirinya

Nama lengkap Iman asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn as-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Hijazi al-Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. (asy-Syafi'i 2008, 1). Sedangkan menurut ar-Rabi', Imam asy-Syafi'i, wafat pada malam jum'at setelah maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada hari jum'at, yaitu terakhir bulan Rajab tahun 204 H. (asy-Syafi'i 2008, 5)

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab

yang fasih. Sepuluh tahun lamanya asy-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu asy-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota. (Ash-Shiddieqy 1997, 441).

Sekembali dari perkampungan kabilah Hudzail, beliau kembali menekuni pelajaran agama Islam, dengan mendatangi ulama-ulama yang terkenal di Madinah waktu itu. Di antara ulama Mekah, hanya kepada Muslim bin Khalid az-Zanjilah, paling lama beliau menimba ilmu. Muslim bin Khalid az-Zanji, adalah seorang ahli fikih yang terkenal waktu itu dan menjabat sebagai mufti kota Mekah. Cukup lama beliau belajar dengan mufti itu, sehingga dalam usia yang sangat muda beliau telah dianggap cukup menguasai ilmu agama Islam. Pada umur 15 tahun beliau telah diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa, dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang yang seperti itu hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia beliau. Di samping berguru kepada Khalid az-Zanji beliau menekuni pelajaran hadits kepada Sufyan bin Uyaynah. (Ibrahim 1991, 88-89).

Kemudian Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadits dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi dan menemuinya. Imam asy-Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Sambil belajar dengan Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk kampung selain beliau pergi ke Mekah untuk bertemu ibunya meminta nasihat dari ibunya. (Khalil 2010, 186).

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpucuk pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpucuk pada Abu Hanifah dan asy-Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany

(salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). (Yanggo 1999, 123).

Pada tahun 195 H di masa khalifah al-Amin, asy-Syafi'i kembali ke Irak. Pada kesempatan ini beliau belajar pada ulama Irak dan mereka mengajarkan ilmu hasil metode ahli Ra'yu. Ketika itu asy-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi judul "*al-Hujah*". Pengesahan tentang ini telah menceritakan oleh empat orang ulama besar Irak yaitu, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Beliau menetap di Irak selama dua tahun kemudian beliau kembali ke Hijaz setelah namanya tersiar di Baghdad dan metodenya banyak diikuti oleh para ulama Irak. Pada tahun 198 H, asy-Syafi'i datang lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya. Beliau tinggal di sana beberapa bulan lalu kemudian berangkat menuju Mesir dan menjadi tamu kehormatan Abdullah bin Abdul Hakam, di mana ketika itu metode Imam Malik telah tersebar di kalangan orang-orang Mesir dan diikuti oleh ulama-ulamanya, dan sisa sahabat Malik darinya adalah Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab. (Asy-Syurbasi 1993, 157)

Asy-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ulama makkah yang menjadi gurunya yaitu, Sufyan ibn 'Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zunji, Sa'id ibn Salim al-Qadah, Daud ibn 'Abd ar-Rahman al-'Athar dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. (Ash-Shiddieqy, 1970: 193). Guru-guru Imam asySyafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah, Malik ibn Anas (Imam Mazhab Maliki), Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abd al-Aziz Muhammad Ad-Durawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Faudaik, Abdullah ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam asy-Syafi'i adalah, Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, 'Umar ibn Abi Salamah (pengembang Mazhab 'Auza'i), Yahaya ibn Hasan (pengembang Mazhab Laits). Guru-guru Imam asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak, adalah, Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kufah Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab

bin Abdul Madjid, dua ulama Basrah Muhammad bin Hasan, Qadhi bin Yusuf. (Ash-Shiddieqy 1970, 193).

Pengembangan Mazhab asy-Syafi'i dari murid-murid Imam asy-Syafi'i dari Makkah ialah Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H), yang turut pergi bersama asy-Syafi'i ke Mesir, Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad (w. 237 H), Abu Bakar Muhammad bin Idris, Abdul Walid, Musa ibn Abi Jarud. Di antara murid-murid Imam asy-Syafi'i yang mengembangkan Mazhab asy-Syafi'i di Baghdad, Abu Ali al-Hasan ash-Shahbah al-Za'farani (w. 260 H), Husein bin 'Ali al-Kurabisyi (w. 256 H), Imam Ahmad bin Hambal (Imam Mazhab Hambali) (w. 240 H), Abu Tsaur al-Kalabi (w. 240 H), Ishak bin Rahuyah (w. 277 H). Murid-murid Imam asy-Syafi'i yang berada di Mesir, terutama pada murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam asy-Syafi'i dalam menyusun kitab, diantaranya, Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah seorang yang telah meriwayatkan kitab-kitab asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Rabi', wafat pada tahun (266 H), Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, seorang murid yang dihargai oleh Imam asy-Syafi'i dan dijadikan penggantinya, wafat dalam penjara pada tahun 231 H, karena tidak mau mengatakan al-Qur'an itu makhluk; Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, seorang yang mempunyai banyak kitab dalam mazhab asy-Syafi'i (w. 268 H). (Ash-Shiddieqy 1970, 512-513).

3.2.2 Tokoh-tokoh dan Karyanya

Imam asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits, sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya yang bernama al-Risalah. Karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Buku fiqh Mazhab asy-Syafi'i adalah kitab al-Umm yang didiktekan oleh Imam asy-Syafi'i kepada murid-muridnya di Mesir. Kitab ini dicetak bersama kitab *al-Risalah*, *Jima' al-Ilmi*, *Ibtal Istihsan*, *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*, dan *al-Raad 'ala Muhammad ibn Hasan*. (Khon 2013, 136-137).

Kitab-kitab Imam asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain-lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya:

1. Kitab *al-Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*
2. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam asy-Syafi'i dengan Abi Hanifah.
3. Kitab *Ikhtilaf Malik wa asy-Syafi'i*
4. Kitab *Jama'i wa-'Ilmi*
5. Kitab *Ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*
6. Kitab *Siyar al-Auza'iy*
7. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*
8. Kitab *Ibthalu al-Istihsan*. (Yanggo 1999, 135).

Mazhab asy-Syafi'iyah merupakan salah satu aliran dalam fikih di kalangan Ahlusunnah waljamaah. Nama ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i merupakan pendiri aliran ini yang muncul pada pertengahan abad ke-2 H. sebagai pendiri mazhab, Imam asy-Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas yang berbeda dengan aliran mazhab Hanafi dan Maliki, meskipun kedua aliran ini telah dipelajarinya secara mendalam. (Ensiklopedi Hukum Islam 2000, 511)

3.2.3 Metode Istinbathnya

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm*, yang menguraikan sebagai berikut:

العلم طبقات شتى الاولى الكتاب والسنة إذ اثبتت السنة ثم الثانية الاجماع فيما ليس

فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا

نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في

ذلك،الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شئ غير الكتاب والسنة

وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

Artinya: *"Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ketiga fatwa sahabi dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam dua sumber, sesungguhnya yang mengambil itu dari teratas. (asy-Syafi'i t.th, 246).*

Metode istinbat hukum yang dijelaskan oleh asy-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضا، نصا فيهما ولا واحد منهما: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى

Artinya: *"Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam Al-Qur'an dan sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan" (asy-Syafi'i 1939, 39)*

Selain itu metode istinbath hukum asy-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab al-Risalah, ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم بضى قبله، وجهة العلم

بعد الكتاب والسنة والإجماع والاثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا

من جمع الآلة التي القياس بها، و هي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه،
وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإساره. ويستدل على ما احتمل التأويل منه
بسنة رسول الله، فإن لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya: "Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam Al-Qur'an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas. (asy-Syafi'i 1939, 508-510).

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

3.2.3.1 Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam asy-Syafi'i memandang al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali khabar ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. (asy-Syafi'i 1939, 136-137)

Dalam pelaksanaannya, Imam asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah

secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur'an dan Sunnah. (Yanggo 1999, 128)

Imam asy-Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir sajalah yang qath'i tsubut (Romli 1999, 62), yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam asy-Syafi'i dalam menerima khabar ahad mensyaratkan beberapa hal:

1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
2. Orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam bicara.
3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadis yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadis, dan bisa menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadis dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi kekhawatiran mengubah hadis.
4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), ia mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan dari kitabnya), apabila ia menghafal satu hadis bersama-sama dengan penghafal hadis lain, maka ia sejalan dengan mereka.
5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis* (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama perawi yang didiskreditkan dari isnad), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari nabi SAW. (asy-Syafi'i 1939, 370-372)

3.2.3.2 Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Defenisi ijma' di kalangan ulama asy-Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya: *"Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama"* (Al-Ghazali t.th, 173)

Menurut beliau ijma' yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma' seluruh umat Islam, alasannya karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti. Sehingga penulis memahami bahwa ijma' baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau sebagai syari' tidak mungkin membutuhkan ijma' dalam menetapkan hukum.

3.2.3.3 Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Menurut Imam asy-Syafi'i qiyas adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المقدم، من الكتاب أو السنة، لأئهما

علم الحقا لمفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya: *"Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat dan ukuran sepadan. (asy-Syafi'i 1939, 40).*

Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Yanggo 1999, 131).

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(QS. An-Nisa': 59)

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullh SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya (asy-Syafi'i, 1939: 81). Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis

tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana, hadis tersebut adalah:

عن أهل حمص في أصحاب معاذ بن جبل إن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه أبو داود)

Artinya: "Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an". Nabi bertanya lagi, "Jika itu tidak anda temukan dalam Al-Qur'an?, Mu'adz menjawab, " Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya". (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud, t.th: 303).

Situasi kondisi saat Imam asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh, karya ulama sudah banyak berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki . pada masa Imam asy-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fuqaha, baik dari Mekah,


Madinah, Irak, Syam dan Mesir menjadikan Imam asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Dalam pandangan penulis, ini disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi Imam asy-Syafi'i.

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Imam asy-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam asy-Syafi'i. Hampir seluruh ulama terkemuka yang hidup pada zaman Imam asy-Syafi'i pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam asy-Syafi'i dalam membangun pemikiran fiqhnya. Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai Imam yang moderat. (tengah-tengah) sebagai sebuah *sintesis* dari pemikiran ahl ra'yu sebagai *tesa* dan pikiran tradisionalnya sebagai *antithesis*. Karena Imam asy-Syafi'i menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran ahl ra'yu (Imam Hanafi) dan aliran hadits (Imam Maliki).

Adapun yang menjadi dasar dalam pembinaan fikihnya sebagaimana yang diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i, ialah al-Qur'an sunnah, ijmak, dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan sunnah sumber kedua. Sunnah yang dipakai adalah sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak orang) maupun yang *ahad* (perawinya satu orang); sunnah yang kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan juga sunnah yang daif. Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah yang daif adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan untuk anjuran keutamaan amal (*fada'il al a'mal*) atau untuk *targib* (imbauan) dan *tarhib* (anjuran).

Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i hadits merupakan kedudukan yang tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang meletakkan hadits setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurut Imam asy-Syafi'i hadits itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahi al-Qur'an. Dengan demikian, memang pada tempatnya jika Imam asy-Syafi'i oleh banyak orang dijuluki sebagai pembela sunnah (*nasir as-sunnah*).

Kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah al-Umm karangan Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, Majmu' Syarah al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, dan Syarah Matan Jam'u al-Jawami' kitab ushul fiqh karangan Abdul Wahab ibn Syubkhi.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA ASHNAF YANG DELAPAN

5.1 Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan

Berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa pendistribusian zakat boleh dibagikan kepada satu golongan ashnaf saja. (Al-Imam Zayn Ad-din, 2013: 420) Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa pendistribusian zakat wajib diberikan kepada seluruh golongan Ashnaf. (Al-Malibari, 1994: 588) Hal ini didasarkan pada dalil yang sama yaitu surat at-Thaubah ayat 60.

Berdasarkan pemaparan tentang pendapat dan dalil yang digunakan ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat adalah berbedanya cara memahami dalil yang sama yaitu Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Surat at-Taubah ayat 60 ini menerangkan cara pendistribusian zakat kepada Ashnaf yang delapan (Mustahik Zakat), namun mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwasanya pendistribusian zakat boleh dilakukan kepada satu golongan ashnaf saja. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pendistribusian zakat wajib dilakukan kepada delapan golongan ashnaf yang diterangkan dalam surat at-Taubah ayat 60, diantaranya kepada fakir, orang miskin, Amil Zakat, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, fisabilillah dan Musafir.

5.2 Penyebab Mazhab Hanafi dan Syafi'i Berbeda Pendapat tentang Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf yang Delapan

Berdasarkan semua penjelasan yang telah penulis paparkan, maka disini dapat diketahui penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i tentang pendistribusian zakat. Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i terbukti karena metode istinbath yang digunakannya berbeda dalam menganalisa dari Qs. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dari kitab-kitab yang dipaparkan. Berdasarkan yang penulis kutip dari kitab *al-Bahru al-Raa'iq* yang di karang oleh Imam Zainuddin ibn Nujaym berbunyi:

وانما جاز صرف الزكاة إلى صنف واحد لمعنى لا يوجد في الوصية

Artinya: “diperbolehkan zakat kepada satu golongan ashnaf, karena tidak ada dalam perintah”.(Al-Imam Zayn Ad-Din, 2013: 420)

Dari pernyataan Imam Zainuddin ibn nujaym jelas bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan Ashnaf, karena tidak ada perintah atau wasiat untuk menunaikan zakat harus kepada seluruh golongan ashnaf yang delapan. Kemudian dalam kitab *Fiqh Al-Zakah* yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi pada Jilid 2 juga menjelaskan yang berbunyi:

وخالف الشافعي مالك وابو حنيفة واصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الاصناف في القسمة.
وقالوا: ان اللام في الآية ليست لام التملك، وانما هي لام الأجل...

Artinya: “Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka berkata: “Sesungguhnya lam (li) pada ayat itu bukan lam tamlik, akan tetapi lamul ajli (lam yang menunjukkan karena sesuatu)”(Al-Qardhawi, 1973: 687)

Dari kutipan kitab di atas jelas bahwa ulama Hanafiyyah menyatakan tidak harus kepada semua ashnaf untuk membagikan zakat, cukup memberikan kepada ashnaf yang lebih membutuhkan atau mementingkan zakat tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fathul Mu'in* yang di karang oleh Al-Fannani berbunyi:

تنبيه ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم ان انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم

تعميمهم

Artinya: “jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian 'amil, kemudian jika para mustahiq terhitung banyaknya dan harta zakatnya mencukupi, maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka”.(Al-Malibari, 1994: 588)

Namun, dilihat dari ulama Syafi'iyah menyatakan wajib untuk meratakan pembagian zakat kepada semua ashnaf kecuali amil, karena pemilik harta langsung yang membagikan zakatnya tanpa diserahkan ke lembaga yang berhak untuk mengumpulkan zakat. Tetapi jika zakat itu di kumpulkan kepada lembaga pengumpulan zakat maka wajib menyamaratakan kepada seluruh ashnaf termasuk amil.

Kemudian dalam kitab *Fathul Qarib* yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim juga dijelaskan:

و تدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {انما صدقت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل} (سورة التوبة: الآية: 60)

Artinya: "zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam kitab-Nya, "shadaqah hanya diterima oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan...". (Muhammad bin Qasim, 1343: 119)

Dari penjelasan kitab *Al-Fath Al-Mu'in* diatas penulis menguraikan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Qs. At-Thaubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, muallaf, gharim (orang yang berhutang), amil zakat, fisabilillah, ibnu sabil, budak mukatab.

Pada permasalahan ini, mazhab Hanafi dan Syafi'i berdalil yang sama yakni kepada surat at-Thaubah ayat 60. Namun, dalam menafsirkan kata *لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ* saja dapat berdampak perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menisbathkan bahwa "alif dan lam" pada kutipan ayat tersebut adalah "lam at-ta'rif", yang berarti "alif dan lam" yang memiliki majaz dan mengandung arti sekelompok orang miskin. Maksud "majaz" diatas adalah memiliki makna lain diluar makna yang

lazim. Maka dari itu mazhab Hanafi berpendapat boleh membagikan zakat kepada suatu golongan saja, tanpa harus membagi rata kepada seluruh ashnaf yang delapan. Karena akan menimbulkan kesulitan untuk mencari seluruh golongan ashnaf yang diperintahkan dalam surat at-Thaubah ayat 60. (Al-Hushari, 2014: 157)

Pendapat dari Mazhab Hanafi di atas dikuatkan dengan dalil Qs. Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"jika kamu tampilkan sedekah sedekah itu maka itulah sebaik-baiknya dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada mereka yang fakir, maka itulah yang lebih baik.*

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, penggalan Qs. At-Thaubah ayat 60 diatas dinisbatkan dengan "lam" yang memiliki arti menyamakan kepemilikan atas zakat. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata (انما) yang berarti hanya. Maka pembagian zakat itu ditentukan kepada setiap golongan itu.(Shihab, 2002: 142) Maka, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pendistribusian zakat wajib dibagikan kepada seluruh golongan ashnaf yang tertera dalam surat at-Thaubah ayat 60.

5.3 Pendapat Terkuat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Pendistribusian Zakat Kepada Ashnaf yang Delapan

Dari permasalahan yang diteliti, mazhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan dalil yang sama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena berbedanya dalam mentafsirkan dalil.

Menurut ulama Hanafiyyah menisbathkan huruf "*alif*" dan "*lam*" (*lam al-ta'rif*) dalam kutipan ayat yang sama. "*Lam al-ta'rif*" mengandung suatu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri dari satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Sehingga ulama Hanafiyah menyatakan tidak wajib dilakukan pendistribusian zakat kepada ashnaf yang delapan. (Al-Hushari, 2014: 157)

Menurut ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf "*lam*" yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf "*waw*" salah satu kata sandang yang berarti "dan" yang menunjukkan kesamaan tindakan. Dari hasil nisbath mazhab Syafi'i sepakat mewajibkan untuk menyamaratakan dalam pendistribusian zakat kepada ashnaf yang delapan. (Shihab, 2002: 142)

Dari pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i mempunyai tingkat dalil dan kebenaran yang sama. Namun, menurut penulis pendapat Mazhab Hanafi pada penerapan pendistribusian zakat lebih mementingkan untuk kemudahan bagi *muzakki* untuk menunaikan zakat. Jika jumlah zakat itu terhitung banyak maka wajib diratakan kepada seluruh golongan yang dapat menutupi kekurangan yang dialami *Mustahik*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis teliti bahwa Mazhab Hanafi dan Syafi'i menggali hukum dari dalil yang sama yaitu surat at-Thaubah ayat 60. Namun Mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda dalam menafsirkannya.
2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu karena berbeda dalam menafsirkan penggalan Qs. At-Thaubah ayat 60 yang berbunyi *لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ*. Ulama mazhab Hanafiyyah menisbathkan huruf "alif" dan "lam" (*lam al-ta'rif*) dalam kutipan ayat yang sama. "*Lam al-ta'rif*" mengandung suatu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri dari satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Sehingga ulama Hanafiyah menyatakan tidak wajib dilakukan pendistribusian zakat kepada ashnaf yang delapan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf "lam" yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf "waw" salah satu kata sandang yang berarti "dan" yang menunjukkan kesamaan tindakan, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat, tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam.
3. Dari perbedaan pendapat diatas dapat ditela'ah bahwa, kedua ulama ini mempunyai tingkat dalil dan kebenaran yang sama, namun pendapat Mazhab Syafi'i menjadi pendapat terkuat karena pada penerapan pendistribusian zakat lebih mementingkan untuk kemaslahatan bersama atau meratakan zakat kepada semua Mustahik Zakat.

5.2 Saran

Menurut penulis, zakat didistribusikan kepada Ashnaf yang delapan karena pada umumnya Indonesia bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penulis menyarankan bila tidak mampu dalam menunaikan zakat kepada delapan Ashnaf yang dianjurkan dalam surat at-Thaubah ayat 60, jika tidak mampu untuk membagikannya kepada seluruh Ashnaf yang delapan, penulis menganjurkan untuk menyerahkan zakat kepada lembaga yang berhak yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) baik itu milik pemerintah atau swasta.

Konsep Pendistribusian Zakat yang penulis bahas dalam skripsi ini belum mencakup seluruh aspek, hanya terbatas pada pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Oleh karena itu, mungkin masih banyak penelitian selanjutnya yang diteliti menurut ulama yang berbeda atau implikasi pada bidang yang lainnya.

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan pembimbingnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-din, Zayn, 2013. *al-Bahr ar-Ra'iq*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Khin, Musthafa Sa'id. 1981. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1973. *Al-Fiqh az-Zakah*. Berut, Libanon: Muassasat ar-Risalah.
- _____, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Penerjemah: Edy Fr Rahmatullah, 2008, *Musnad Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam
- _____, Imam Muthalib Muhammad bin Idris, 1939, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr. Cet. VII
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Dhaif, Syauqi. 2011. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hushari, Muhammad. 2014. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, Ali, 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih,. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchtar, Asmaji, 2015. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Amzah.
- Qasim, Muhammad, 1343. *Fathul Qarib*. Kairo-Mesir. Musthofa Albabi Al-Halabi.
- Rosyada, Dede. 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sirry, Mun'im A. 1995. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shiddiqy, Hasby, 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

_____,1991. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.

_____,1997. *Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Supriyadi, Dedi, 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Yanggo, Huzaimah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos

Zahrah, Muhammad Abu, 1958. *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul al-Fikr al-Araby.

Zainuddin, 1994. *Fathul Mu'in jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

